



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai Pengugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal atau tempat diamnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 9 Maret 2023 dengan register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah menikah di Gereja Toraja Jemaat Masale Makassar pada 31 Mei 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga kami antara pengugat dan tergugat berjalan dengan baik. Dalam masa perkawinan pengugat dan tergugat memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.
3. Namun pada bulan Agustus 2013 tergugat minta izin balik ke kampung halamannya (NTT) untuk melanjutkan tugasnya di Puskesmas sebagai honorer. Saya sebagai isteri meminta kepada tergugat untuk tetap tinggal dan mencari pekerjaan disini tetapi tidak pernah di respon oleh tergugat

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt



4. Pada saat tergugat meninggalkan rumah, tergugat jarang dan tidak pernah menghubungi isteri dan anak-anaknya sampai tergugat hilang kabar dan tidak tau keberadaannya dimana dan tergugat juga melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang.

Berdasarkan dasar-dasar gugatan tersebut diatas, penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 7371.PK.2010.000556 tertanggal 26 Juni 2010 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2023 dan 26 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk tanggal 11 Desember 2017 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2010, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Para Saksi:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makassar sekitar tahun 2010;
 - Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kabupaten Paser. Sekitar satu bulan kemudian, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur. Namun sejak pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah pulang atau menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lagi;
2. Saksi II di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makassar sekitar tahun 2010;
 - Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kabupaten Paser. Sekitar satu bulan kemudian, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur. Namun sejak pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah pulang atau menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2010 karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-2 beserta keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makassar pada tahun 2010. Lalu pada sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kabupaten Paser. Sekitar satu bulan kemudian, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur. Namun sejak pergi, Tergugat sama sekali tidak pernah pulang atau menafkahi Penggugat hingga gugatan diajukan pada tahun 2023;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan: "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"

Menimbang bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 hingga gugatan diajukan pada Maret 2023 atau setidaknya telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut atau lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum Tahun 2017 angka 1 huruf c menyatakan: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian.";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2010 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Khalid, S.H. sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tgt



ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

ttd

Khalid, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 125.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Total		Rp 605.000,00